



PUTUSAN

Nomor 546/Pdt.G/2020/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai gugat, antara :

PENGGUGAT, Tempat, tanggal lahir/umur : Tuban, 18 Juli 1987 / 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, Tempat, tanggal lahir/umur : Ponorogo, 06 September 1985 / 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, tempat tinggal dahulu di KABUPATEN TUBAN, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat gugatannya, tanggal 26 Februari 2020, Penggugat telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 0546/Pdt.G/2020/PA.Tbn, tanggal 26 Februari 2020, dengan dalil-dalil yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 23 Juli 2009, Penggugat dan Tergugat telah menikah di hadapan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, berdasarkan Kutipan Akta Nikah, Nomor 487/85/VII/2009 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah

Putusan, Nomor 546/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 1 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 12 April 2019, dan ketika menikah, Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga di rumah orangtua Penggugat selama 1 minggu kemudian tinggal di rumah saudara Penggugat 2 tahun kemudian tinggal di rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 1 tahun 10 bulan;
 3. Bahwa, selama hidup dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup tenteram, rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan suami isteri (bakdadukhul) dan sudah dikaruniai 1(satu) anak Perempuan bernama NAMA ANAK umur 7 tahun sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
 4. Bahwa, sejak Juli 2012, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat setiap mempunyai penghasilan hanya sebagian kecil saja yang diberikan kepada Penggugat dan yang lainnya digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri;
 5. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, sejak Mei 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak rukun dan harmonis, sehingga Penggugat menderita lahir dan batin;
 6. Bahwa sudah terhitung sejak 6 tahun 9 bulan hingga sekarang, Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sah, dan sejak itu, Tergugat tidak pernah pulang; tidak pernah kirim kabar, dan tidak pernah kirim nafkah serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
 7. Bahwa sehubungan dengan itu, Penggugat sudah berusaha mencari dan menanyakannya kepada keluarga Tergugat, tetapi tidak membuahkan hasil, sehingga Penggugat telah menderita lahir batin dan sekarang sudah tidak sanggup lagi menunggu lebih lama dan atau meneruskan berumah tangga dengan Tergugat;
 8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Putusan, Nomor 546/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 2 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan, Nomor 546/Pdt.G/2020/PA.Tbn, tanggal 28 Pebruari 2020 dan 30 Maret 2020, yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena selama proses persidangan, Tergugat tidak pernah hadir, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Nomor 487/85/VII/2009 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 12 April 2019 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;

Putusan, Nomor 546/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 3 dari 12 hal.



2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili dari Kepala xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Nomor 471.1/48/414.417.17/2020, tanggal 24 Februari 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

3. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Nomor 471/42/414.417.17/2020, tanggal 21 Februari 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;

Bahwa di samping bukti surat, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Latsari Gg. III RT. 003 RW. 004 Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, xxxxxxxx xxxxx; Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga dirumah orangtua Penggugat selama 1 minggu kemudian tinggal di rumah saudara Tergugat selama 2 tahun lalu tinggal dirumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 1 tahun 10 bulan dan sudah dikaruniai 1(satu) anak Perempuan bernama NAMA ANAK umur 7 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) tahun, dan sejak pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, serta sudah tidak menafkahi Penggugat, juga tidak diketahui alamatnya hingga sekarang;
- Bahwa saksi pernah mencari alamat Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selaku keluarga saksi telah menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Putusan, Nomor 546/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 4 dari 12 hal.



2. SAKSI 2, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Dusun Dempel RT. 004 RW. 005 Desa Sumberagung, Kecamatan Plumpang, xxxxxxxx xxxxx;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga dirumah orangtua Penggugat selama 1 minggu kemudian tinggal di rumah saudara Tergugat selama 2 tahun lalu tinggal dirumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 1 tahun 10 bulan dan sudah dikaruniai 1(satu) anak Perempuan bernama NAMA ANAK umur 7 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Mei 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) tahun, dan sejak pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, serta tidak memberi nafkah pada Penggugat, juga tidak diketahui alamatnya hingga sekarang;
- Bahwa saksi pernah mencari alamat Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selaku keluarga, saksi telah menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dalam kesimpulan secara lisan, Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya semula ingin bercerai dari Tergugat, dan mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat hadir di ruang sidang, Putusan, Nomor 546/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 5 dari 12 hal.



Tergugat hadir sendiri di persidangan, namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus secara verstek (tanpa kehadiran Tergugat). Hal ini Sesuai dengan Sabda Baginda Nabi Muhammad SAW dalam kitab “Ahkam Al-Qur’an” karya Imam Al-Jashash, Juz 3 halaman 425:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: “Barang siapa yang dipanggil (secara patut) untuk menghadap Hakim Muslimin (Majelis Hakim), kemudian tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dzalim, sehingga gugur haknya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat, agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 01 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan sejak Mei 2013 berturut turut hingga sekarang telah berlangsung selama 6 tahun 9 bulan, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sah. Selama itu, Tergugat tidak pernah pulang, tidak kirim kabar, tidak pernah kirim nafkah dan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Putusan, Nomor 546/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 6 dari 12 hal.



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, namun perkara ini tetap harus dibuktikan, sebab ketidakhadiran Tergugat tidak serta merta menjadi alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian, apabila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan sebagaimana dimaksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sesuai dengan Penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat, P.1, P.2 dan P.3, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1888 KUH Perdata juncto Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat, yang merupakan akta otentik, yang nilai autentisitasnya tidak terbantahkan, sehingga telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sehingga Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan perkara a quo. Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama Tuban;

Putusan, Nomor 546/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 7 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya, maka telah terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban. Berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi *kompetensi relatif* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 telah terbukti Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 6 tahun 9 bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan alamatnya tidak diketahui dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah sesuai agamanya, telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa telah dihadapkan dan didengar 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah sesuai agamanya, masing-masing mengaku bernama ISMUNO bin ISKANDAR dan SUROTO bin KALIMO mereka menerangkan mengetahui sendiri bahwa sejak kepergian Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 tahun 9 bulan, dan selama itu, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, dan sudah tidak menafkahi Penggugat, bahkan Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Indonesia hingga sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran secara langsung, sesuai ketentuan Pasal 171 HIR, dan keterangannya saling bersesuaian sesuai ketentuan Pasal 170 HIR, sehingga secara materiil telah memenuhi kualifikasi menjadi saksi, oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan akan dipertimbangan oleh Majelis Hakim;

Putusan, Nomor 546/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 8 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dikuatkan dengan bukti (P.1) dan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada 23 Juli 2009, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, dan selama menikah, Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
2. Bahwa sejak Juli 2012, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat mempunyai penghasilan dan sebagian kecil saja yang diberikan Penggugat;
3. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkarannya tersebut, Penggugat dan Tergugat kemudian berpisah tempat tinggal selama 6 tahun 9 bulan. Dan selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi dan atau berhubungan layaknya suami isteri, hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah. Oleh karena itu, perkawinan seperti itu sudah tidak layak dipertahankan lagi, hal itu dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tetap bertekad untuk bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 6 tahun 9 bulan, dan sejak pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, juga tidak pernah menafkahi Penggugat, bahkan hingga sekarang sudah tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sudah lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut, Tergugat pergi tanpa alasan yang jelas;

Menimbang bahwa berdasarkan hal yang telah dikemukakan tersebut, telah membuktikan bahwa sendi rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Putusan, Nomor 546/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 9 dari 12 hal.



telah runtuh atau pecah, yang dapat diketahui dari ketidakmauan Penggugat untuk hidup bersama lagi dengan Tergugat sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim akan mendasarkan pendapat dalam Kitab *Tuhfah* I, halaman 164, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut :

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

Artinya : *"Memutus perkara terhadap orang gaib, boleh, jika ada bukti-bukti"*;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (b), Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat a quo harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, yang dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, termasuk dalam katagori cerai gugat, maka berdasarkan perundangan yang berlaku biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;

Putusan, Nomor 546/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 10 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT.);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 477.500,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan 23 Dzulqa'dah 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. SYAMSUL ARIFIN, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. MUHSIN, M.H., dan Drs. H. ABU AMAR, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim Anggota tersebut, dibantu RAHMAD PUJIRAHARJA, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat

Ketua Majelis,

Drs. H. SYAMSUL ARIFIN, SH.,MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. MUHSIN, M.H.

Drs. H. ABU AMAR

Panitera Pengganti,

RAHMAD PUJIRAHARJA, SH

Rincian Biaya Perkara :

Putusan, Nomor 546/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 11 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp. 51.500,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 360.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan I	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 477.500,00

(empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Putusan, Nomor 546/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 12 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)